



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERCEPATAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Salatiga, perlu adanya kebijakan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah secara tegas dan konkret menyangkut upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai pendelegasian sebagian kewenangan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Mitra kerja adalah hubungan antara dua pihak atau lebih dalam membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai tujuan tertentu guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *COVID-19* sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan mendasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *COVID-19*; dan
 - b. terlaksananya kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak *COVID-19*.

BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Mendelegasikan sebagian kewenangan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *COVID-19* kepada Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, meliputi:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Perdagangan;
 14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 15. Dinas Pangan;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 19. Dinas Perhubungan;
 20. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
 21. Dinas Pertanian.
- e. Badan Daerah, meliputi:
 1. Badan Keuangan Daerah;
 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; dan
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 1. Kelurahan Kelurahan Ledok;
 2. Kelurahan Kumpulrejo;
 3. Kelurahan Tegalorejo;
 4. Kelurahan Noborejo;
 5. Kelurahan Cebongan; dan
 6. Kelurahan Randuacir.
- g. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. Kelurahan Mangunsari;
 2. Kelurahan Kecandran;
 3. Kelurahan Dukuh; dan
 4. Kelurahan Kalicacing.
- h. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Sidorejo Lor;
 2. Kelurahan Salatiga;

3. Kelurahan Bugel;
 4. Kelurahan Pulutan;
 5. Kelurahan Kauman Kidul; dan
 6. Kelurahan Blotongan.
- i. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Tingkir Tengah;
 2. Kelurahan Tingkir lor;
 3. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 4. Kelurahan Gendongan;
 5. Kelurahan Kalibening;
 6. Kelurahan Kutowinangun Kidul; dan
 7. Kelurahan Kutowinangun Lor.

Pasal 4

Berdasarkan pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan teknis berupa keputusan, surat/surat edaran, pengumuman, dan instruksi yang berkaitan dengan upaya percepatan pencegahan dan penanganan *COVID-19* sesuai dengan lingkup tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis dari pemerintahan yang lebih tinggi;
- b. melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran (realokasi) yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:
 1. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
 2. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha; dan
 3. penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*);
- c. melakukan tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
- d. menyelenggarakan pemberian Bantuan Sosial kepada Mitra Kerja berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh Pusat Pengendalian Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Daerah, meliputi penetapan kriteria, penganggaran, penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan menghindari bentuk pertemuan/tatap muka langsung dan/atau mengundang orang banyak digantikan metode pemanfaatan teknologi informasi/komunikasi dalam jaringan (*online*);
- f. meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada Mitra Kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. meningkatkan pendayagunaan sumberdaya aparatur dan barang milik daerah dalam rangka mendukung kelancaran percepatan pencegahan dan penanganan *COVID-19*, baik di lingkungan tempat kerja maupun untuk kepentingan umum;
- h. berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Daerah dalam setiap perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *COVID-19*; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai uraian tugas:
 - a. mendorong percepatan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

- Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
- b. mendorong percepatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
 - c. mendorong percepatan pelayanan administratif dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19*, meliputi fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dan naskah dinas, serta standar harga satuan;
 - d. menjalankan fungsi sebagai Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Daerah; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai bahan pemantapan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mendelegasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah kepada Asisten dan Bagian sesuai dengan jenjang dan lingkup tugas koordinasinya.

Pasal 6

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
- b. menjaga penerapan protokol kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD; dan
- c. menyelenggarakan dukungan penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pengendalian Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Daerah, meliputi penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan data (*data base*), penyelenggaraan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik, dan penyelenggaraan pelaporan tugas.

Pasal 7

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan monitoring dan pendampingan kepada Perangkat Daerah terhadap proses percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran (*realokasi*) dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
- b. memberdayakan klinik konsultasi pengawasan serta peran pusat pengaduan dan pelaporan masyarakat dalam rangka meningkatkan asistensi dan transparansi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan *COVID-19*; dan
- c. melaksanakan pengawasan berkaitan dengan pengelolaan dana penanganan *COVID-19*, baik yang bersumber dari anggaran Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun sumbangan masyarakat.

Pasal 8

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
- b. melaksanakan penyesuaian target pendapatan daerah melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan penyesuaian pendapatan asli daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan perekonomian dampak penyebaran *COVID-19*;
- c. melaksanakan rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan/uang lembur dan mengendalikan/mengurangi kegiatan/pekerjaan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif;
- d. melaksanakan rasionalisasi belanja barang/jasa;

- e. melaksanakan rasionalisasi belanja modal;
- f. melaksanakan realokasi penggunaan anggaran dengan mengutamakan anggaran Bantuan Sosial kepada Mitra Kerja yang mengalami penurunan pendapatan/daya beli akibat penyebaran COVID-19 dengan tetap menghindari terjadinya tumpang tindih sasaran;
- g. menerapkan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal; dan
- h. melaksanakan pemfokusan program dan kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 secara terkoordinasi melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah.

Pasal 9

Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta memberikan dukungan teknis dibidang perencanaan berkaitan dengan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran (realokasi) dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta memberikan dukungan teknis dibidang keuangan berkaitan dengan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19, termasuk pengelolaan sumbangan masyarakat;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta memberikan dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19, antara lain sistem kerja aparatur, pemberian tambahan penghasilan, dan penerapan e-kinerja serta pelaksanaan karantina; dan
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta memberikan dukungan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penyebaran COVID-19 pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai uraian tugas:
 - a. meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan menangani COVID-19 melalui pembentukan gugus tugas/satuan tugas/posko atau sebutan lain yang sejenis di wilayah administratif Kecamatan bersangkutan;
 - b. mendorong dan menggerakkan keswadayaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah administratif Kecamatan bersangkutan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi kegiatan yang bersumber dari bantuan pendanaan kelurahan dan program Guyub RW dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah administratif Kecamatan bersangkutan; dan
 - d. memfasilitasi penyediaan jaring pengaman sosial melalui pendataan dan penyaluran bantuan sosial di wilayah administratif Kecamatan bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendelegasikan pelaksanaan tugas Kecamatan kepada Lurah dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional dan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 443.2/309/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *COVID-19* di Kota Salatiga, maka prioritas penanganan tanggap darurat di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial; dan
 - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang difokuskan pada kegiatan pengadaan logistik, peralatan darurat, tenaga pengamanan, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang difokuskan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan/medis yang potensial.
- (4) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang difokuskan pada kegiatan pengintegrasian dan pemanfaatan basis data terpadu, penyediaan jaring pengamanan sosial, dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial.
- (5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang difokuskan pada kegiatan penyediaan tempat karantina melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Daerah.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan *COVID-19* di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan *COVID-19* dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan *COVID-19* dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran penanganan *COVID-19* di Daerah, maka rasionalisasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku bagi semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Daerah berpedoman pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta ketentusn yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 17

Kebijakan teknis sebagai penjabaran atas Peraturan Walikota ini akan dituangkan dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 April 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010